



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD)
KABUPATEN DEMAK
2025

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
SISTEM DRAINASE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha esa sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Sistem Drainase dengan sebaik-baiknya meskipun tentunya kemungkinan terdapat kesalahan yang tidak dapat diprediksikan nanti.

Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Sistem Drainase menjadi sangat penting dibuat dengan mempertimbangkan kebijakan teknis sistem pengelolaan drainase sangat dibutuhkan dalam rangka memastikan dampak dari tata kelola sistem air di daerah kabupaten demak dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata kami berharap semoga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Sistem Drainase di Kabupaten Demak memberikan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Demak.

Team Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Sasaran Penyusunan.....	3
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PREKTEK EMPIRIS	4
A. Sistem Dranaise.....	4
B. Pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Demak.....	7
BAB 3 ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	10
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	10
B. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.....	11
C. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah C. Undang-Undang N0 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Penanggulangan Bencana.....	11
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS,SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	16
A. Landasan Filosofis.....	16
B. Landasan Sosiologis.....	17
C. Landasan Yuridis.....	19
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINKUP MATERI MUATAN PERATIRAN DPRD KABUPATEN.....	22
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan....	22
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	22
BAB 6 PENUTUP.....	23
A. Kesimpulan.....	23
B. Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan pemerintah dalam melakukan tata kelola drainase menjadi sangat penting dilakukan karena sangat berkaitan dengan masalah penananganan kebencanaan di daerah. Oleh karenanya kebijakan dalam memformulasikan Rencana Induk Sistem Drainase sebagai bentuk dari sistem tata kelola menjadi sangat penting dilakukan.

Semisal dalam praktik yang sekarang terjadi, etrdapatnya masalah-masalah baru yang mana salah satunya Perubahan tata guna lahan dari area persawahan menjadi kawasan perkotaan telah menyebabkan saluran irigasi berfungsi ganda sebagai saluran drainase. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kapasitas saluran yang tidak mencukupi serta potensi pencemaran air irigasi¹.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, di bidang pekerjaan umum khususnya drainase, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Disamping itu kebijakan pengaturan tata kelola juga menjadi prioritas pengembangan.

Adanya pengaturan tersebut nampaknya tidak maksimal menjadi sarana kebijakan di tingkat daerah yang menjadi penentu masalah selesai. Dalam praktiknya semisal meski terjadi hujan badai ringan, beberapa wilayah masih mengalami banjir. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi sistem

¹ Utami, D. P., Namara, I., Siregar, C. A., & Widyanto, B. E. (2025). Analisis Rencana Induk Sistem Drainase Kota (Studi Kasus: Kawasan Perkotaan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Sumatera Barat). *Jurnal Teknik & Teknologi Terapan*, 3(1).

drainase yang kurang memadai akibat banyaknya saluran air yang tertutup puing-puing konstruksi akibat renovasi rumah. Di lain waktu, masyarakat lalai memeriksa apakah sistem drainase masih berfungsi, mencegah air mengalir ke tempat yang seharusnya pada musim hujan menjadi saluran pembuangan akhir dan banjir sebagai akibat dari drama terbatas yang disebabkan oleh puing-puing konstruksi atau sampah lain yang dapat menimbulkan banjir. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya pemeliharaan drainase².

Disinilah pentingnya gagasan rencana induk drainase yang tujuan utama dalam kebijakan Rencana Induk Sistem Drainase dimaksudkan sebagai landasan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan sistem drainase yang tidak terintegrasi telah menimbulkan dampak yang serius di Kabupaten Demak. Banjir pasang dan perubahan garis pantai yang terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan sebuah ancaman serius bagi kawasan pesisir karena menyebabkan kerusakan pada permukiman, fasilitas umum, serta penggunaan lahan³.

Disamping itu upaya penguatan sistem drainase di kabupaten Demak dalam rangka menghadapi permasalahan drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (*land subsidence*), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi

² Ayesha, D. M. P. (2022). *PERANCANGAN POLICY BRIEF TERKAIT KEBIJAKAN PEMELIHARAAN DRAINASE UNTUK MENGURANGI KEJADIAN BANJIR DI KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).

³ RIFAN, A. A. (2014). *PEMILIHAN LOKASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SEBAGAI UPAYA ADAPTASI TERHADAP BANJIR PASANG DAN PERUBAHAN GARIS PANTAI (Kasus Wilayah Pesisir Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

permasalahan tersebut serta mengurangi banjir, genangan air dan rob di Kabupaten Demak.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan di kaji dalam kajian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan yang harus ditetapkan dalam menerapkan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Sistem Drainase ?
2. Bagaimana regulasi dan norma hukum yang ada terkait perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Sistem Drainase ?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Sistem Drainase Tahun Anggaran 2025 adalah tersusunnya pedoman dan landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan daerah terkait masalah-masalah peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase di Kabupaten Demak. Dengan tujuan utama masalah tersebut dapat diselesaikan sebagaimana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sasaran Penyusunan

Sasaran pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Sistem Drainase. Berdasarkan sasaran tersebut diharapkan dapat menjadi konsep dalam memformulasikan kebijakan yang lengkap terhadap pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Demak.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Sistem Drainase

Drainase adalah suatu usaha untuk menyalurkan dan mengeringkan sejumlah kelebihan air dari suatu wilayah ke wilayah lain, sehingga didapat suatu lingkungan yang kering di wilayah tersebut. Ditinjau dari letaknya, drainase dibagi dua, yaitu drainase permukaan dan drainase bawah permukaan tanah⁴.

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk kelanjutan hidup manusia, termasuk lingkungan alam dan sosial. Faktor lingkungan memengaruhi kesejahteraan manusia dari udara yang dihirup hingga aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti makanan dan minuman. Untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat, perawatan lingkungan, terutama drainase, menjadi penting⁵.

Di daerah dengan curah hujan tinggi, sistem drainase harus mampu menampung air hujan yang besar agar tidak terjadi genangan atau banjir. Teori Curah Hujan menjelaskan bahwa curah hujan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim, kondisi atmosfer, dan faktor lokal seperti topografi dan suhu. Di daerah tropis, seperti Depok, curah hujan sering kali sangat tinggi selama musim hujan, yang dapat menyebabkan peningkatan volume air yang harus dikelola oleh sistem drainase⁶.

Menurut sejarah, manajemen air untuk keperluan pertanian ditemukan di Mesopotamia kira-kira 9.000 tahun yang lalu. Drainase adalah usaha memindahkan kelebihan air dari lahan pertanian, asalnya ditemukan pada 2.500 tahun yang lalu

⁴ Effendy, E. (2011). Drainase untuk Meningkatkan Kesuburan Lahan Rawa. *PILAR*, 6(2).

⁵ Meilani, W., Sylviana, R., Juliandra, L., & Iskandar, T. (2024). Efisiensi, perawatan dan pemeliharaan drainase desa Sumbersari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(4).

⁶ Hutagaol, K., Permatasari, A. I., Purba, B. D., Putrafakhmi, D., & Hartanto, S. (2025). Analisis Sistem Drainase di Wilayah Kota Depok. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 827-836.

ketika Herodotus menulis tentang pekerjaan drainase di kota dekat Memphis di Mesir. Marcus Porcius Cato, 234–149 SM, telah menulis hal pertama tentang arah drainase tanah. Drainase tanah untuk reklamasi daerah dekat Laut Utara di Inggris dimulai pada abad 10. Belanda memulai pengolahan tanahnya dengan drainase dan tanggul pada tahun 1550. Drainase, sementara sekarang ini dipandang sebagai sebuah hasil pekerjaan pertanian, yang disempurnakan untuk berbagai keperluan seperti pada manajemen air, konservasi dan perbaikan kondisi kesehatan manusia⁷.

Sistem drainase menjadi sangat penting dalam rangka memastikan dukungan tata kelola dilaksanakan secara tepat dan berhasil guna dalam pengembangan masyarakat di daerah. Kondisi drainase yang ada di berbagai kota di Indonesia secara umum banyak menghadapi berbagai masalah. Sebagai indikator dari permasalahan drainase antara lain adalah berupa banjir/genangan baik yang bersifat lokal (setempat) atau yang bersifat lebih luas. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan permukiman, sarana prasarana transportasi dan prasarana publik yang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar⁸.

Pemerintah dalam hal ini telah membentuk berbagai kebijakan terkait pengembangan sistem drainase yang pada gilirannya dimaksudkan untuk mengembangkan kebijakan yang bersifat terpadu dan terukur di daerah utamanya dalam rangka mengatasi masalah kebencanaan. Pada tingkat nasional ini penting dalam memastikan kebijakan daerah terakomodir dengan baik dalam rangka perlindungan masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah juga telah membentuk peraturan melalui peraturan menteri sebagaimana ditentukan

⁷ Effendy, E. (2011). Drainase untuk Meningkatkan Kesuburan Lahan Rawa. *PILAR*, 6(2).

⁸ Arifin, M. (2018). Evaluasi kinerja sistem drainase perkotaan di wilayah Purwokerto. *Jurnal Teknik Sipil*, 13(1), 53-65.

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang kemudian menyatakan bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik.

B. Pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Demak

Dalam ketentuan rencana teknokratik RPJMD 2025-2029 dinyatakan sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim hujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembap sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian.

Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut. Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari: 1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen, dan Karangawen; 2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa

Sumberejo); dan 5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

Adanya permasalahan tersebut memang salah satunya adanya ada perihal sistem drainase yang kurang memadai yang ada di kabupaten demak. Dalam kenyataanya data-data juga telah menunjukkan perihal adanya sistem drainase yang kurang memadai tersebut yang dapat ditunjukkan dari data berikut :

Tabel II. 42
Data Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kabupaten Demak Tahun 2023

D I Gablok

Sistem Irigasi Utama				Sistem Irigasi Tersier				
No	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	No.	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	Nilai Total
1	Prasarana Fisik	18,12	10,87	1	Prasarana Fisik	10,45	4,18	15,05
2	Produktivitas Tanam	7,00	4,2	2	Produktivitas Tanam	7,00	2,8	7,00
3	Sarana Penunjang	6,28	3,77	3	Sarana Penunjang	10,9	4,36	8,13
4	Organisasi Personalia	9,70	5,82	4	Organisasi Personalia	10,50	4,2	10,02
5	Dokumentasi	3,50	2,1	5	Dokumentasi	2,10	0,84	2,94
6	P3A/GP3A/P3A	5,00	3	6	P3A/GP3A/P3A	14,00	5,6	8,60
		49,59	29,76			54,95	21,98	51,74

Sumber: *Dinputaru 2023*



D I Pelayaran Buyaran

Sistem Irigasi Utama				Sistem Irigasi Tersier				
No.	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	No	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	Nilai Total
1	Prasarana Fisik	18,64	11,19	1	Prasarana Fisik	7,27	2,91	14,09
2	Produktivitas Tanam	12,94	7,77	2	Produktivitas Tanam	9,96	3,98	11,75
3	Sarana Penunjang	7,23	4,34	3	Sarana Penunjang	17	6,8	11,14
4	Organisasi Personalia	10,73	6,44	4	Organisasi Personalia	11,18	4,47	10,91
5	Dokumentasi	3,10	1,86	5	Dokumentasi	3,20	1,28	3,14
6	P3A/GP3A/P3A	7,00	4,2	6	P3A/GP3A/P3A	13,48	5,39	9,59
		59,63	35,78			62,08	24,83	60,61

Sumber: *Dinputaru 2023*

D I Polder Batu

Sistem Irigasi Utama				Sistem Irigasi Tersier				
No.	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	No.	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	Nilai Total
1	Prasarana Fisik	15,09	9,05	1	Prasarana Fisik	6,76	2,70	11,76
2	Produktivitas Tanam	10,53	6,32	2	Produktivitas Tanam	9,40	3,76	10,07
3	Sarana Penunjang	7,00	4,20	3	Sarana Penunjang	11,6	4,64	8,84
4	Organisasi Personalia	9,94	5,96	4	Organisasi Personalia	10,50	4,20	10,16
5	Dokumentasi	2,90	1,74	5	Dokumentasi	2,70	1,08	2,82
6	P3A/GP3A/P3A	5,80	3,48	6	P3A/GP3A/P3A	14,00	5,60	9,08
		51,26	30,75			54,96	21,98	52,74

Sumber: Dinputaru 2023

D I Sumberejo

Sistem Irigasi Utama				Sistem Irigasi Tersier				
No	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	No	Komponen	Indeks Kondisi Yang Ada	Bobot (60%)	Nilai Total
1	Prasarana Fisik	15,09	9,05	1	Prasarana Fisik	6,76	2,70	11,76
2	Produktivitas Tanam	10,53	6,32	2	Produktivitas Tanam	9,40	3,76	10,07
3	Sarana Penunjang	7,00	4,20	3	Sarana Penunjang	11,6	4,64	8,84
4	Organisasi Personalia	9,94	5,96	4	Organisasi Personalia	10,50	4,20	10,16
5	Dokumentasi	2,90	1,74	5	Dokumentasi	2,70	1,08	2,82
6	P3A/GP3A/P3A	5,80	3,48	6	P3A/GP3A/P3A	14,00	5,60	9,08
		51,26	30,75			54,96	21,98	52,74

Sumber: Dinputaru 2023

Kesimpulan dalam rencana rencana teknokratik RPJMD 2025-2029 bahwa berdasarkan penilaian tersebut sesuai dengan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 termasuk dalam kondisi kinerja jelek dan perlu perhatian. Selain jaringan irigasi, kualitas saluran air dapat dilihat dari kondisi drainase. Persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2023 meningkat, hal ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Demak dalam melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase secara berkala dan adanya kebijakan melalui penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten Demak dan rencana penanganan kawasan rawan banjir.

Melalui adanya evaluasi tersebut tentunya peran pemerintah daerah dalam memastikan keberlangsungan irigasi yang dibuat secara sistematis dan keberlanjutan menjadi salah satu parameter pembangunan yang masa depan di kabupaten demak. Problematika utamanya adalah belum terintegrasinya

kebijakan dari waktu kewatu yang dipastikan dengan peraturan daerah belumlah menjadi pedoman untuk segera dibentuk.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan konstitusional terkait tata kelola air yang salah satunya diaktualisasikan dalam bentuk irigasi menjadi parameter keberlanjutan hak setiap warga negara. Namun peraturan-peraturan hukum yang ada mengenai masalah air dan atau sumber-sumber air dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan tidak memenuhi cita-cita yang kita harapkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Algemeen Waterreglement tahun 1936 yang merupakan dasar daripada peraturan perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup Rakyat dan hanya berlaku disebagian wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura.

Dalam skala praktisnya, jaminan konstitusional tersebut menjadi ukuran yang seharusnya dalam mengembangkan sistem jaringan air. Problematikanya muncul ketika pemerintah daerah tidak mengaturnya lebih lanjut amanat konstitusi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

Lanadasan dasar tersebut tentunya jelas mengingat dalam pertimbangan UU 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, adanya penegasan yang menyatakan air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagran dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk

dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem tata kelola air yang tepat akan menjadikan jaminan hak konstitusional setiap warga negara untuk menjalankan aktifitas juga akan menjadi tepat yang salah satunya ada berkaitan dengan sistem tata kelola air sebagaimana mestinya yang sesuai dan dijalankan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu tanggung jawab yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah adalah diamanatkannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Pasal 12 ayat (1) menyatakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial.

Urusan-urusan tersebut tentunya menjadi Jaminan dan tanggung jawab bagi pemerintah dalam mengupayakan

penanganan banjir rob. Dalam lampiran II UU no 23 tahun 2014 telah juga ditegaskan dalam sub bidang ketentraman dan ketertiban bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten atau kota, selain juga tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi di indonesia.

Secara jelas bahwa ketentuan tersebut menjadi penghubung atas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah dengan sebaik-baiknya.

C. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sistem drainase telah tegas dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase. Tentunya kewenangan demikian sangat penting ditindaklanjuti secara teknis mengingat pola kebijakan berkaitan dengan sistem drainase sangatlah terhubung dan bersifat keberlanjutan.

Kewenangan tersebut tentunya mengaskan dalam pengaturan yang bersifat khusus pemerintah daerah diberikan mandat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel dalam rangka memastikan kebijakan daerah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal yang menjadi landasan dasar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik adalah sebagai batu acuan dalam mengembangkan sistem tata kelola drainase secara baik.

Melalui kebijakan rencana rencana induk drainase di daerah, tentunya akan sangat penting dalam rangka memastikan

proses tata kelola oleh pemerintah Kabupaten Demak dilakukan sistematis dan terarah sehingga menjadikan problematika yang berdampak bagi masyarakat seperti banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan dapat tidak terjadi atau diminimalisir sedemikian rupa.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Sampai saat ini pengaturan dalam level undang-undang yang masih berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Dalam pengaturan berkaitan dengan pengairan dinyatakan jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sederhana, tetapi cukup dapat mencakup prospek masa depan yang jauh, sesuai dengan keadaan menurut waktu maupun tempat.
2. Mengandung kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menjadi dasar bagi peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut;
3. Mencakup semua segi di bidang pengairan, agar betul-betul dapat dijadikan dasar bagi peraturan-peraturan untuk masing-masing segi, yang pengaturannya lebih lanjut akan diatur tersendiri.

Dalam penegasannya, sistem pengembangan sumber daya air yang tepat akan menjadi parameter keberlangsungan mengingat air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan untuk hajat hidup manusia, maka dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh negara dan pelaksanaan wewenang penguasaannya dilimpahkan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Disamping itu Undang-undang ini dapat melimpahkan wewenang tertentu dari pada Pemerintah tersebut kepada Badan-

bandan Hukum tertentu, yang syaratsyaratnya diatur oleh Pemerintah, dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, ialah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan adat, kebiasaan dan keagamaan, termasuk Lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius sepanjang hak-hak itu menurut kenyataan betul-betul masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan adanya hak menguasai negara dinyatakan dalam bentuk

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusaha air, dan atau sumber-sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Ketentuan kewenangan negara tersebut juga ditegaskan dalam pasal 4 nya perihal pendelegasian kewenangan pemerintah daerah untuk mendapatkan delegasi mandat jika diberikan kewenangan untuk mengatur sektor irigasi. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 menyatakan Wewenang Pemerintah dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-

badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karenanya sebagai penegasan jika pengairan merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Pengairan yang dimaksud didalam Undang-undang ini bukanlah hanya sekedar suatu usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain :

1. irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, baik air permukaan maupun air tanah;
2. pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian;
3. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya ;
4. pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari Sumber Daya Air, maka air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945. Salah satu bidang yang terkait dengan kemakmuran rakyat dengan hubungannya dengan air ialah pangan. Pangan sendiri merupakan salah satu bagian tak tergantikan bagi integritas nasional. Tanpa kemampuan mencukupi pangan maka sebuah negara hanya menjadi kumpulan manusia yang akan segera lenyap dari peta peradaban. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pangan juga menjadi masalah terbesar suatu negara⁹.

Adanya kepentingan negara untuk mengatur irigasi termasuk kepentingan pemerintah daerah sangatlah erat kaitannya dengan tujuan pengelolaan air yang mana dinyatakan air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Oleh karenanya, pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tujuan esensi utamanya adalah dalam hal irigasi sehingga dibutuhkan sistem yang baik didasarkan pada upaya dalam

⁹ NATHANAEL, P. A. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK NON-PERTANIAN.

rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu serta seiring dengan pertumbuhan kota dan perkembangan industri, perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik.

Jika kita menelaah masalah irigasi pada umumnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian secara luas termasuk di dalamnya kebutuhan air untuk tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kebutuhan bagi tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura yang meliputi sayur sayuran, buah buahan, dan tanaman hias. Walaupun kebutuhan irigasi untuk padi masih mendominasi kebutuhan irigasi secara menyeluruh sebagai warisan praktek yang telah dilakukan selama berabad abad namun kecenderungan pergeseran sudah mulai nampak walaupun dalam lingkup yang masih terbatas¹⁰.

Tanggung jawab pemerintah daerah tentunya dalam hal ini menjadi sangat penting dilakukan dalam rangka memastikan kewenangan daerah benar-benar dapat dilaksanakan dalam mendukung program pemerintah pusat. Oleh karenanya amanat undang-undang yang mendelegasikan peraturan menteri juga mendelegasikan ketentuan tersebut jika pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara khusus terhadap masalah pengairan tersebut.

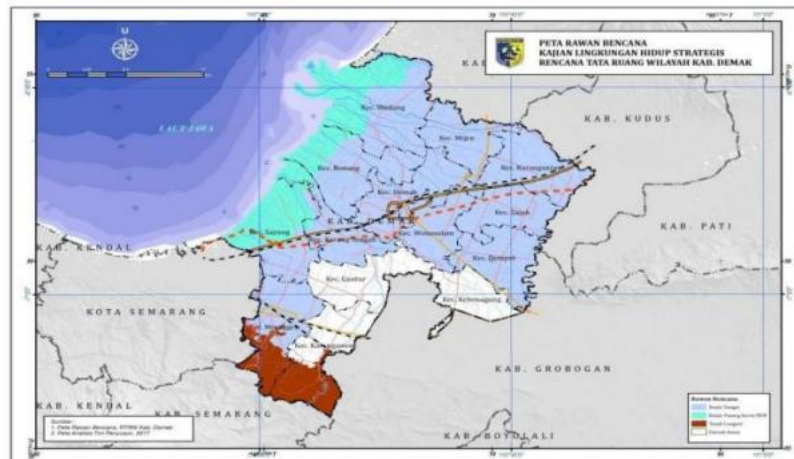
B. Landasan Sosiologis

Masalah utama di kabupaten demak banjir rob yang memang terjadi dengan adanya penurunan tanah yang diakibatkan pengambilan air dan akibat adanya pasang air yang terus menerus terjadi. Potensi bencana ini juga didukung oleh curah hujan yang tinggi yang datang setiap tahunnya sehingga membuat potensi kejadian bencana semakin tinggi¹¹.

¹⁰ Pasandaran, E. (2005). Reformasi irigasi dalam kerangka pengelolaan terpadu sumberdaya air. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(3), 217-235.

¹¹ Bab II gambaran umum, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2025 pada situs <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/30797/3/BAB%20II.pdf>

Gambar 4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Demak



Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Sebagai gambaran memang masalah utamanya tersebut tidak secara langsung dapat diatasi dengan adanya drainase. Akan tetapi dengan adanya penyusunan kebijakan drainase yang utuh akan menjadikan kewenangan daerah untuk meminimalisir kebijakan soal air yang kerap menjadi masalah dapat teratasi.

Sebagai sampel hasil penelitian yang menunjukkan permasalahan drainase selama ini di kabupaten demak dengan adanya permasalahan banjir di Jalan Sriwulan, Sayung, Demak, sangat kompleks dan multifaktorial. Sehingga sistem drainase memainkan peran yang sangat penting. Sistem drainase yang efektif dapat membantu mengurangi risiko banjir, Demikian juga yang terjadi di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dan analisis hidrologi dan hidrolika jaringan drainase di Sriwulan. Dalam hal ini diambil sampel lokasi di RW 04 Desa Sriwulan. Analisis yang digunakan meliputi perhitungan curah hujan dengan menggunakan data dalam periode 10 tahun yaitu 2013-2022 menggunakan metode Polygon Thiessen, perhitungan Distribusi menggunakan metode Normal, Log Normal, Gumbel, Log Pearson III, Perhitungan Uji Distribusi Probabilitas menggunakan metode Uji Chi - Square, Uji Smirnov Kolmogorov, perhitungan Debit Rencana serta Analisis dan Evaluasi Saluran Drainase

menggunakan SoftwareEPA SWMM. Perhitungan data stasiun curah hujan yang digunakan ada 3 yakni stasiunKarangroto, Brumbung, Purwosari serta data klimatologi.Dari perhitungan menggunakan periode 10 tahun didapat nilai debit air sebesar 11,109 m³ /det, kapasitas penampang saluran Drainase sekarang dapat menampung debit air sebesar 6,768 m³ /det dengan ukuran saluran Drainase lebar 2 m dan tinggi 1,5 m.. Sehingga peludilakukannya perencanaan ulang pada saluran Drainase pada daerah tersebut. Setelahdilakukannya perencanaan ulang pada Saluran Drainase dengan spesifikasi lebar 3 m dan tinggi1,5 m didapat nilai untuk menampung debit air sebesar 11,781 m³ /det, Sehingga dirasa cukupuntuk menampung debit air pada daerah tersebut selama 10 tahun¹².

Sampai saat ini pengaturan soal drainase secara utuh di kabupaten demak belum sama sekali diatur, bahkan nyaris tidak ada. Pada sisi lain sistem drainase membutuhkan kepastian hukum akibat dari pola kebijakan daerah yang tidak dilakukanintegrasi dengan baik. Permasalahan tersebut harusnya menjadi respon utama mengingat terdapat beberapa ketentuan yang telah mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya lebih lanjut seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

C. Landasan Yuridis

Beberapa pengaturan yang telah dibentuk sebenarnya pada level tingkat peraturan lebih tinggi telah mendelegasikan amanat kewenangan daerah untuk menjalankan tata kelola sistem drainase di tingkat daerah. Semisal dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014

¹² Ardita, R. B., & Hadi, M. R. T. (2024). *EVALUASI DAN ANALISIS SISTEM DRAINASE UTAMA MENGGUNAKAN EPA SWMM (Studi Kasus Rw. 04, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dinyatakan dalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Ketentuan pasal 34 ayat (1) tersebut dapat menjadi garis bawahi adanya kebijakan pemerintah daerah yang akomodatif terhadap perkembangan masyarakat terkait pengaturan drainase. Upaya membentuk peraturan daerah dalam hal ini tentunya menjadi sangat penting untuk bisa dilakukan dalam rangka keberlanjutan pengaturan drainase yang ada di daerah.

Lebih lanjut dalam ketentuan pada pasal 34 ayat (2) dinyatakan dalam hal daerah belum mempunyai peraturan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1), maka terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di daerah diberlakukan ketentuan dalam peraturan Menteri ini. Dalam beberapa evaluasi penyusunan kebijakan daerah tentunya masih ditemukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten demak masih tergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sehingga hal ini menjadi problematika dalam penanganan seperti penyiapan masalah pompa, polder dan lain sebagainya yang menjadi amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014.

Berangkat dari sinilah maka seyogyanya pemerintah daerah harus menyusun peraturan daerah tentang kebijakan irigasi dalam rangka memastikan kepentingan masyarakat terkait pelayanan irigasi yang ada di daerah terlayani dengan sebagik-baiknya. Salah satau bentuknya adalah peraturan daerah tentang pengelolaan drainase di daerah.

Selain pengaturan tersebut terdapat pengaturan yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menyatakan Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DPRD KABUPATEN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan yang diatur dalam Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang kebijakan drainase adalah kebijakan daerah yang dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ada dengan sifat berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dan atau memastikan masyarakat kabupaten demak terkait kebijakan drainase benar-benar dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

B. Ruang lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan yang diatur nantinya sebagai berikut :

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : TUGAS DAN WEWENANG
3. BAB III : RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE
4. BAB IV : SISTEM INFORMASI DRAINASE
5. BAB V : LARANGAN
6. BAB VI : PERAN BADAN USAHA
7. BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF
8. BAB VIII : PEMBIAYAAN
9. BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Problematika drainase di kabupaten demak sangatlah kompleks. Hal ini salah satunya ditunjukkan adanya kebijakan yang secara teknis memberikan mandat untuk diatur dalam peraturan daerah yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan termasuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Tujuan utama kebijakan pengaturan terhadap perencanaan rencana induk drainase adalah mewujudkan gagasan atas penyelenggaraan sistem drainase yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan yang berakibat menjadi masalah lingkungan dan bencana menjaga agar drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya, dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan yang dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Kaitannya terhadap judul rancangan peraturan daerah ini maka berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah, maka judul rumusan rancangan peraturan daerah ini adalah Pengelolaan Sistem Drainase. Sedangkan materi berkaitan dengan rencana induk

drainase diatur di dalamnya yaitu rumusan peraturan mengatur di dalam peraturan daerah pengelolaan sistem drainase.

B. Saran

Regulasi daerah untuk dapat segera diterbitkan dalam hal ini adalah :

1. Perlu dibuat segera peraturan daerah tentang pengelolaan drainase di Kabupaten Demak.
2. Pemerintah daerah tetap perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan yang akan diambil terkait pengelolaan drainase di Kabupaten Demak.
3. Perlu dilakukan dukungan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pembentukan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk drainase pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Demak.

Daftar Pustaka

- ✧ Utami, D. P., Namara, I., Siregar, C. A., & Widyanto, B. E. (2025). Analisis Rencana Induk Sistem Drainase Kota (Studi Kasus: Kawasan Perkotaan Lubuk Basung Kabupaten Agam, Sumatera Barat). *Jurnal Teknik & Teknologi Terapan*, 3(1).
- ✧ Ayesha, D. M. P. (2022). *PERANCANGAN POLICY BRIEF TERKAIT KEBIJAKAN PEMELIHARAAN DRAINASE UNTUK MENGURANGI KEJADIAN BANJIR DI KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).
- ✧ RIFAN, A. A. (2014). *PEMILIHAN LOKASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SEBAGAI UPAYA ADAPTASI TERHADAP BANJIR PASANG DAN PERUBAHAN GARIS PANTAI (Kasus Wilayah Pesisir Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- ✧ Effendy, E. (2011). Drainase untuk Meningkatkan Kesuburan Lahan Rawa. *PILAR*, 6(2).
- ✧ Meilani, W., Sylviana, R., Juliandra, L., & Iskandar, T. (2024). Efisiensi, perawatan dan pemeliharaan drainase desa Summersari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(4).
- ✧ Hutagaol, K., Permatasari, A. I., Purba, B. D., Putrafakhmi, D., & Hartanto, S. (2025). Analisis Sistem Drainase di Wilayah Kota Depok. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 827-836.
- ✧ Effendy, E. (2011). Drainase untuk Meningkatkan Kesuburan Lahan Rawa. *PILAR*, 6(2).
- ✧ Arifin, M. (2018). Evaluasi kinerja sistem drainase perkotaan di wilayah Purwokerto. *Jurnal Teknik Sipil*, 13(1), 53-65.
- ✧ NATHANAEL, P. A. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK NON-PERTANIAN.
- ✧ Pasandaran, E. (2005). Reformasi irigasi dalam kerangka pengelolaan terpadu sumberdaya air. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(3), 217-235.
- ✧ Bab II gambaran umum, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2025 pada situs <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/30797/3/BAB%20II.pdf>
- ✧ Ardita, R. B., & Hadi, M. R. T. (2024). *EVALUASI DAN ANALISIS SISTEM DRAINASE UTAMA MENGGUNAKAN EPA SWMM (Studi Kasus Rw. 04, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari bencana yang salah satunya didukung melalui penguatan sistem drainase menjadi salah satu kebijakan yang harus diupayakan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa belum adanya upaya secara maksimal terkait penataan dan pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Demak yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan menjadikan terdapat dampak adanya yang serius bagi masyarakat untuk ditanggulangi seperti peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam

- Daerah, maka dirasa perlu membentuk peraturan lebih lanjut di tingkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Drainase.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
8. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
9. Genangan adalah terendahnya suatu kawasan lebih dari tigapuluh centimeter selama lebih dari dua jam.
10. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11. Pengelolaan Sistem Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi mengelola Drainase.
12. Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase jangka panjang yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
13. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase.
14. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
15. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
16. Saluran adalah suatu sarana atau wadah atau alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.

17. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
18. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan.
19. Daerah Sempadan Sungai/Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai saluran dan dibatasi kanan/kirinya oleh garis sempadan.
20. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
21. Pengembangan Jaringan Drainase adalah pembangunan jaringan Drainase baru dan/atau peningkatan Jaringan Drainase yang sudah ada.
22. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Drainase di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Drainase.
23. Peningkatan Jaringan Drainase adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan Drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Drainase.
24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Sistem Drainase dalam peraturan daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan; dan
- f. partisipasif.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Sistem Drainase dalam peraturan daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan gagasan atas pengelolaan sistem drainase yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan yang berakibat menjadi masalah lingkungan dan bencana.
- c. menjaga agar drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya; dan
- d. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan yang dapat dinikmati secara berkelanjutan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang terhadap Pengelolaan Sistem Drainase.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Melakukan pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase;
- b. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Sistem Drainase yang bersifat terpadu, sistematis dan berkelanjutan;
- c. Melakukan optimalisasi dalam menjaga menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pelaksanaan rencana induk drainase yang ada di daerah;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan rencana induk drainase, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian drainase di daerah;
- e. mengendalikan daya rusak air yang berdampak masyarakat; dan
- f. menyelenggarakan sistem informasi Drainase secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Perencanaan Sistem Drainase

Pasal 6

(1) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Drainase , meliputi:

- a. rencana induk Sistem Drainase;
- b. studi kelayakan Sistem Drainase; dan
- c. perencanaan teknik Sistem Drainase.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1
Rencana Induk Sistem Drainase
Pasal 7

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase disusun oleh Dinas disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. perhitungan hidrologi sesuai dengan debit banjir rencana;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. tipologi daerah/wilayah;
 - e. konservasi air; dan
 - f. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisa drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan pengelolaan Sistem Drainase ;
 - d. rencana sistem jaringan drainase termasuk skema jaringan drainase, yang memuat antara lain saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan atau saluran lingkungan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk sistem drainase memprioritaskan penanganan penangana banjir rob.

Paragraf 2
Studi Kelayakan Sistem Drainase
Pasal 8

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan permukiman kembali.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase .
- (5) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Sistem Drainase

Pasal 9

- (1) Perencanaan teknik Sistem Drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase .
- (2) Perencanaan teknik Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Induk Sistem Drainase ;
 - b. studi Kelayakan Sistem Drainase ; dan
 - c. kondisi lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisa hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase ;
 - c. analisa kekuatan konstruksi bangunan air Sistem Drainase ;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase ;
 - g. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase ;

- h. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase ;
- i. metode pelaksanaan konstruksi; dan
- j. manual operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (3) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (4) Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. persiapan gambar desain, termasuk di dalamnya gambar kerja;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
 - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perizinan.
- (5) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. persiapan, antara lain gambar rencana, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, antara lain saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, dan rumah pompa;
 - c. pengawasan, antara lain pembuatan gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, dan biaya; dan
 - d. laporan, antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji material bangunan air.
- (6) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa; dan
 - d. bangunan pintu air.

Bagian Ketiga
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem Polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gotong-royong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari pengerukan, pengangkutan, dan pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase .
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

Pasal 13

Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berfungsi sebagai pengendalian terjadinya banjir.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Pelestarian Drainase

Pasal 14

- (1) Perlindungan Drainase meliputi:
 - a. normalisasi saluran Drainase;
 - b. rehabilitasi/peningkatan saluran Drainase;
 - c. pembangunan saluran drainase; dan
 - d. perbaikan bangunan pintu air.
- (2) Pelestarian Drainase meliputi:
 - a. pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran Drainase;
 - b. pemeliharaan bangunan pintu air; dan
 - c. memupuk kesadaran masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase.

Pasal 15

Pengelolaan perlindungan dan pelestarian Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melibatkan masyarakat.

Bagian Keenam Pengamanan Drainase

Pasal 16

- (1) Pengamanan Drainase dan wilayah sekitarnya meliputi:
 - a. pengelolaan wilayah aliran Drainase ;
 - b. pengendalian daya rusak air; dan
 - c. pengendalian aliran Drainase .
- (2) Pengamanan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan garis sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase .
- (3) Pengelolaan pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SISTEM INFORMASI DRAINASE

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Drainase .
- (2) Sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi drainase yang tersebar dan dikelola oleh Dinas yang terintegrasi dalam jaringan geospasial Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas informasi Drainase , prasarana dan sarana Drainase serta pengguna pengelola Drainase .
- (4) Pengelolaan sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Pasal 18

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase , setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Drainase ;
- b. memperoleh manfaat atas pengelolaan Sistem Drainase ; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana pengelolaan Sistem Drainase .

Pasal 19

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang wajib:

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase ;
- b. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase ;
- c. memperoleh izin dari Bupati dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas; dan
- d. memperoleh izin dari Bupati untuk mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 20

(1) Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran Drainase;
- b. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan Drainase;
- d. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air;
- e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
- f. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
- g. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;

- h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, berem, dan alur saluran Drainase;
 - i. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dalam area sempadan saluran drainase dengan cara apapun;
 - j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - k. membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air;
 - l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan baik dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap;
 - m. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunanbangunan lain, baik yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran Drainase;
 - n. mendirikan jaring dan/atau keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan
 - o. membangun bendung pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf j, dan huruf l sepanjang mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas.

BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 21

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.

- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran drainase;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase Daerah;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi drainase; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi, pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pembiayaan Pengelolaan Drainase yang ditujukan untuk pengusahaan drainase yang diselenggarakan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pengelola sumber

daya air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 25

Pengelolaan Sistem Drainase pada wilayah saluran primer lintas Daerah yang berbatasan dapat dilaksanakan melalui kerjasama daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNSD bertugas melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus badan hukum yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Semua ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal
BUPATI DEMAK,

(.....)

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sistem drainase telah tegas dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase. Tentunya kewenangan demikian sangat penting ditindaklanjuti secara teknis mengingat pola kebijakan berkaitan dengan sistem drainase sangatlah terhubung dan bersifat keberlanjutan.

Melalui kebijakan rencana rencana induk drainase di daerah, tentunya akan sangat penting dalam rangka memastikan proses tata kelola oleh pemerintah Kabupaten Demak dilakukan sistematis dan terarah sehingga menjadikan problematika yang berdampak bagi masyarakat seperti banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan dapat tidak terjadi atau diminimalisir sedemikian rupa.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.